



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Persak RT.003/RW.012 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang,xxxx xxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxxxx,RT.011/RW.003 Kecamatan Sebawi, xxxxxxxxxx xxxxxx ,xxxx xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 29 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya , Kabupaten Bengkayang,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/008/VII/2017 tanggal 13-7-2017

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kurang lebih selama 2 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, karena Tergugat pergi ke Malaysia dan situasi dalam rumah orang tua Tergugat dirasakan tidak nyaman oleh Penggugat.
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak. Yaitu : XXXXXXXXXXXX, TTL, Sungai Soga, 29-02-2018
4. Bahwa, sejak awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa, sejak Tergugat membawa Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat sudah tidak peduli dengan keberadaan Penggugat dan di ketahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - b. Bahwa, Tergugat setiap malam keluar dan pulang hingga larut, (jam 2 malam);
 - c. Bahwa, orang tua (Bapak) Tergugat menunjukkan sikap yang tidak baik pada Penggugat, seperti tidak mau menerima pelayanan dari Penggugat atau tidak mau memakan apa yang dimasak oleh penggugat, serta apapun yang dilakukan Penggugat selalu salah;
5. Bahwa, setelah kurang lebih dua (2) bulan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat pun berangkat ke Malaysia untuk bekerja, dan sejak Tergugat berangkat ke Malaysia Tergugat tidak pernah pulang walaupun hanya sekali.
6. Bahwa, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin, Tergugat hanya ada 4 kali mengirim uang pada Penggugat dengan jumlah Rp.300.000, setiap pengiriman. (selama 3 tahun)

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, sejak Penggugat Pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat hanya sekali menghubungi Penggugat, lewat HP, dan dalam pembicaraan tersebut Tergugat meminta pada Penggugat agar segera mengurus perceraian antara Tergugat dan Penggugat.
8. Bahwa, atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan lebih memilih untuk bercerai
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 2 Juli 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan gugatan pada posita ke-7 (tujuh) yaitu puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir tahun 2018,

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pembicaraan lewat HP dengan Tergugat meminta Penggugat agar segera mengurus perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0139/008/VII/2017, tanggal 13 Juli 2017 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 55, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai bude Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bude Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak dikaruniai 1 orang anak.Yaitu xxxxxxxxxxxx,TTL, Sungai Soga,29 Februari 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa ,Tergugat setiap malam keluar dan pulang hingga larut;
- Bahwa, orang tua (Bapak) Tergugat menunjukkan sikap yang tidak baik pada Penggugat dan memandang apapun yang di lakukan Penggugat selalu salah;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah dua bulan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (september 2017), namun masih rukun dan puncaknya akhir tahun 2018 berpisah dan sudah putus komunikasi. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak saling terjalin komunikasi;
 - Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
 - Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat kurang memberi nafkah;
 - Bahwa saksi pernah mendengar/ melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (september 2017) namun masih terjalin komunikasi dengan baik, dan puncaknya akhir tahun 2018 komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah terputus;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat mendalihkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 13 Juli 2017, sejak bulan sejak pertengahan tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara. Kemudian setelah 2 (dua) bulan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (september 2017) Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal namun masih rukun dan pucaknya sekitar akhir tahun 2018 hingga sekarang sudah tidak terjalin komunikasi. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Juli 2017, dan tercatat pada KUA Kecamatan SUndang Raya, Kabupaten Bengkayang dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan bude Penggugat dan bibi Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan sejak pertengahan tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Teggugat sudah tidak peduli dengan keberadaan Penggugat dan di ketahui Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat setiap malam keluar dan pulang hingga larut;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua (Bapak) Tergugat menunjukkan sikap yang tidak baik pada Penggugat, yaitu apapun yang dilakukan Penggugat selalu salah;
- Bahwa Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan setelah dua bulan Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat (september 2017), Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama meninggalkan tempat rumah tangga namun masih terjalin komunikasi dengan baik dan puncaknya akhir tahun 2018 sudah terputus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akta nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan SUndang Raya, Kabupaten Bengkayang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muhlis, S.HI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mariadi, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 250.000,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp 10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 290.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp 10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2020/PA.Bky